

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DI KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG

Citra Pertiwi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Fatah Palembang

E-mail : citrapertiwi_uin@radenfatah.ac.id¹

Abstract

This journal examines the extent to which efforts must be made so that an understanding of zakat obligations builds awareness for zakat in Ilir Barat II sub-district, in this study a case study is carried out on the things that are the factors of opportunities and obstacles to the implementation of zakat with good, transparent, and accountable management. , examines the techniques and strategies that must be done to achieve good management. In the implementation of zakat, there is a gap that is very suitable for the Muslim community to carry out the pilgrimage, which is greater than with the implementation of other pillars of Islam, for example, zakat. This is influenced by internal and external factors of the Muslims themselves, including, the knowledge and understanding of the not yet comprehensive tithe and the lack of application of zakat ritual values in social life. In this study, the type of "Quality" data is used, which is data obtained by studying and trying to explore phenomena in society as an objective source of data in the field about people's understanding of zakat obligations in Ilir Barat II District, Palembang City in improving understanding of the third pillar of Islam. for the Muslim community in Ilir Barat II sub-district. The results of the study indicate that the perception of the Islamic community in Ilir Barat II District in general does not understand what the meaning and purpose of zakat is, they only assume that zakat obligations are only limited to orders but the benefits of people who pay tithe can purify our assets so that they are clean from all kinds of selfishness, miserliness and miserliness. . where the current understanding of society is only limited to fiqhi and rituals of worship, zakat is considered a means of perfecting worship in the holy month of Ramadan as an obligation which, if fulfilled, is already released from its obligations. In fact, zakat is a sunnatullah capable of releasing people from the problems of poverty. To make the implementation of zakat efficient in improving the quality and performance of zakat management services through the implementation of economic development programs for community members, especially people who are classified as poor. It is necessary to immediately draw up strategic plans, vision-missions, and objectives of the UPZ (Zakat Collection Unit) at the RT and Kelurahan levels in Ilir Barat II sub-district, so that the implementation process (both collection and distribution) can be measurable, efficient, and on target. It is necessary to empower zakat funds to create productive businesses in accordance with the level of understanding and skills possessed by the community and the level of community needs in Ilir Barat II sub-district. It is necessary to cooperate with all sectors and stakeholders in the community to carry out the zakat empowerment movement with various ideas for economic development and productive efforts in order to create a prosperous society.

Keywords: Community Understanding, Zakat

PENDAHULUAN

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun berada oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia dia atas muka bumi ini, tanpa harus ada „konflik“ dengan keadaan dimana manusia itu berada. Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.¹

Hukum Allah swt, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebagai realisasi terhadap perintah Allah swt. Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan persepsi sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat kota Palembang di kecamatan Ilir Barat II terhadap pelaksanaan zakat selama ini, baik pada konsep teoritik maupun konsep oprasionalnya, serta model pelaksanaannya.

Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian. Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang utuh dan kompresip yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan zakat menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.²

Pada realitas kehidupan umat Islam di kota Palembang adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam Dalam hal pemahaman dan pelaksanaan dari konteks dan tujuan yang berwawasan muamalah ijtimaiah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. Sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya dikalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam kota Palembang yang masih cukup tinggi.

Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.³

Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat.⁴

¹ Asnaini, Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 42

² Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Prekonomian Modern (Jakarta Gema Insani, 2002) Cet.1, h.8.

³ Syeik Mahmud Syaltout, al-Islam aqidatul wa-al-syariat, Terj. oleh H. Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali MA dengan judul islam sebagai aqidah dan syariah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang 1985), h. 29

⁴ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Prekonomian Modern (Jakarta Gema Insani, 2002) Cet.1, h. 8

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya berbagai lapangan Kerja baru bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakkimuzakki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan. Jika saja zakat dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, tidak seperti sekarang justru momentum zakat dijadikan sasaran untuk mengeksploitasi kemiskinan umat, salah satu contoh peristiwa di pasuruan tahun 2009 yang dikenal dengan istilah zakat maut, bahkan hampir setiap tahun peristiwa serupa terjadi, yang diduga kuat motivasinya untuk menunjukkan eksistensi kekayaan seseorang ditengah kemiskinan umat, sehingga zakat ditunaikan dengan orientasi konsumtif, dengan nilai recehan.

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada mustahiq, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang muzakkih tetapi kualitasnya, artinya walau sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya, bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah mustahiq bahkan setiap tahun akan bertambah muzakkih baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses, karena dengan sistem ini maka akan menjadi mustahiq tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha (dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi muzakkih, sehingga diharapkan metode ini mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari solusi dengan kerja keras serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat melalui pemampatan zakat.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya, zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan dan pemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada aspek ajaran ritual ibadah zakatpun diharapkan memiliki nilai sosial, diantaranya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran zakat itu sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya.⁵

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemahaman dan membayar zakat perlu di kaji secara kompresif dan integral dalam penelitian ini antara lain :

1. Teologis, salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui ke Islamannya sempurna apabila mengaku rukun iman dan Islam, hal ini sebagai wujud dari esensi keberagamaan muslim, masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal haji dan zakat termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara lima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah swt. diiringi rasa kerendahan hati dan keiklasan si hamba kepadaNya bukan hawa nafsu.⁶
2. Sosiologis, yaitu jumlah penduduk kota Palembang yang beragama Islam tahun 2020 sebanyak 1.633.088 jiwa dan masyarakat Islam melaksanakan ibadah zakat terus bertambah dari tahun ke tahun. Di kota Palembang potensi ummat Islam sebenarnya cukup besar karena 88% dari jumlah penduduknya adalah masyarakat muslim tetap kenyataannya warga miskin di kota Palembang sebanyak 12,16% tahun 2020. ⁷ mereka miskin struktural karena tidak memiliki sumber

⁵ Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat. (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876

⁶ Acyadi, ideology pendidikan islam (Cet.II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 10.

⁷ <https://sumsel.bps.go.id/searchengine/result.html> diakses pada tanggal 11 oktober 2021

penghasilan dan miskin etos kerja karena malas dan tidak bekerja optimal.⁸ Quraish Shihab, ahli tafsir kelahiran Rappang salah satu wilayah kabupaten Sidrap, menjelaskan bahwa faktor penyebab utama kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, tidak mau bergerak dan berusaha. Ketidakmampuan berusaha bisa disebabkan kezaliman (rekayasa) oleh orang lain biasanya diistilahkan dengan kemiskinan struktural.⁹ Trem miskin juga berarti orang yang terbatas kemampuannya dan memiliki rasa aman yang relatif antara sesamanya atau orang yang kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, seluruh manusia dengan kondisi demikian termasuk kategori miskin.¹⁰

Faktor-faktor tersebut memberikan kesan bahwa penanganan tingkat pemahaman berzakat di kota Palembang belum maksimal sehingga dapat terwujud keserasian antara pemahaman dan pelaksanaan membayar zakat di kota Palembang khususnya di kecamatan ilir barat II dapat terwujud.

Kajian Pustaka

1. Muhammad Abduh Sulaiman, alumni UMI penelitian skripsi tahun 2010 yang berjudul "Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat menurut UU. RI No.38 tahun 1999 di Kabupaten Wajo". Mengungkapkan bahwa dalam masyarakat masih memiliki persepsi bahwa keberadaan zakat itu merupakan semata-mata institusi keagamaan, karena kedudukan tersebut masyarakat lebih cenderung menyerahkan langsung kepada "mustahiq" sehingga dapatlah dinyatakan bahwa persepsi masyarakat memandang zakat, semata-mata sebatas institusi keagamaan (masalah ibadah semata), turut berpengaruh terhadap pelaksanaannya UU. RI. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
2. Ali Parman, penelitian tahun 2007 yang berjudul "Ketaatan Berzakat" (Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar) dengan hasil bahwa persepsi masyarakat kota makassar masih lemah sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan muzakki, demikian pula dimensi perilaku taat masyarakat Kota Makassar perlu peningkatan agar ketaatan lebih berkualitas.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa searti dengan istilah "nama" kesuburan tambahan besar), "tahirah" kesucian) "barakah" (keberkahan) dan "tazkiyah" (penyucian). Sedangkan zakat dalam istilah syara' ialah: pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (hablumminallah) maupun sudut pandang sosial (hablumminan-nash). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa).¹¹

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.¹² Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah ta'alah yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan

⁸ Qurais Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir maudhu'iy Atas Berbagai Persoalan Ummat (Cet. III: Bandung; Mizan, 1996), h. 177

⁹ Quraish shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir maudhu'iy Atas Berbagai Persoalan Ummat(Cet. III: Bandung; Mizan, 1996), h. 177

¹⁰ Muhammad Syahrur, al-kitab Wa al-Qur'an ;Qira'ah Mu'ashirah, diterjemahkan oleh sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan Judul ,Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta; eLSAQ Pres, 2007), h.75

¹¹ Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam fiqhi (cet.I;semarang: PT.Karya Toha Putra, 2010), h. 20

¹²Masdhar f. mas'udi dkk Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat,Infak,Shadakah, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17

zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.¹³

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

B. Syarat syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'.wahbah al-zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah Adapun syarat wajib zakat adalah:¹⁴

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.
5. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
6. Harta tersebut adalah milik penuh
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
8. Tidak adanya hutang
9. Melebihi ukuran dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal k. Berkembang Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut;
11. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
12. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan adat hak orang lain disetiap harta yang berkembang. Namun selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

C. Jenis zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah". Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama" bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999). Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul "kullu mauludin yuladu ala al fitrah" setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." QS:At-

¹³ Syaikh as-sayyid sabiq, Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah (bogor; 2005) h. 1

¹⁴ Fakruddin, Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang Pers.2008), h. 33

Taubah: 103) Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada hari raya fitrah. "Dari Ibnu "Abbas ra ia berkata : Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan –omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin maka barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat "Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat "Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah dari shadaah –shadaqah biasa ". (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah,dan disahkan oleh Hakim) Yang wajib dizakati: - Untuk dirinya sendiri; tua, muda, baik laki- laki maupun perempuan - Orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya "Dari Ibnu Umar ra berkata ia: telah bersabda Rasulullah saw: Bayarlah zakat fithrah orang –orang yang menjadi tanggunganmu." HR.Daruquthni dan Baihaqi)

Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

2. Zakat maal (harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

D. Nisab

Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar"i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil hadits Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. "Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al AlBani) Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya.

Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena nishab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab tersebut.

E. Cara Menghitung Nishab

Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada masalah, apakah yang dilihat nishab selama setahun atukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja? Imam Nawawi berkata "Menurut mazhab kami Syafi"i mazhab Malik Ahmad, dan jumbuh, adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya – dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, seperti: emas, perak, dan binatang ternak- keberadaan nishab pada semua haul (selama setahun). Sehingga, kalau nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi ketika sempurna nishab tersebut." Dinukil dari Sayyid Sabiq dari ucapannya dalam Fiqh as-Sunnah 1/468). Inilah pendapat yang rajih (paling kuat -ed) insya Allah. Misalnya nishab tercapai pada bulan Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah hingga mencapai nishab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya.

F. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Yang berhak menerima zakat:

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi
3. "Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam
4. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya
5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya
7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah
8. Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
5. Orang kafir.

G. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi dan peranan penting, strategis dan menentukan.¹⁵ Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat itu :¹⁶

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, (PT.Pustaka Litera Nusantara dan Mizan : 1996), Cet. 4 h. 235

¹⁶ Abdurrahman Qadir, zakat dalam dimensi mahdha dan sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) h. 83

2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat ,golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagi tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian Dalam kajian ini digunakan jenis data “Kualitatif”, adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat muslim di kecamatan Ilir Barat II kota Palembang.
- b. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang. Yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah warga Kecamatan Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang terkait dengan potensi zakat dan kemampuannya yang telah dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah tersebut.
- c. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian bertujuan untuk merumuskan konsepsi pemahaman dan implementasi ajaran zakat dalam meningkatkan kinerja para pengelola zakat, sehingga masyarakat muslim dengan sendirinya sadar akan kewajiban dalam membayar zakat sebagai kewajiban orang beragama. Kaitannya juga tercakup didalamnya.untuk metode pendekatan psikologis juga digunakan karena orientasi penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di Kecamatan Ilir Barat II dan pengaruhnya terhadap pengamalan ajaran Islam merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan dalam metode pendekatan sosio kultural, juga digunakan karena sesuai dengan kenyataannya, tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Ilir Barat II terhadap pelaksanaan zakat diperhadapkan oleh berbagai persoalan pemahaman keagamaan dan kebudayaan.
- d. Populasi dan Sampel Populasi pada umumnya berarti keseluruhan objek penelitian, mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Maritengngae, termasuk ulama dan akademisi serta yang berperan dalam pelaksanaan zakat di Kota Palembang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling,¹⁷ di sisi lain memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan untuk dapat dipilih sebagai sampel. Sedangkan sampel adalah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kantor urusan Agama : 1 Instansi
 - b. Badan Amil Zakat : 1 Badan Amil Zakat
 - c. Masyarakat Muslim : 20 Orang
 - d. Akademisi : 20 Orang
 - e. Pejabat Kementerian Agama : 20 Orang
 - f. Umat Islam yang belum berzakat : 20 Orang
 - g. Umat Islam yang sudah berzakat : 20 Orangjumlah 100 Orang
- e. Metode Pengumpulan Data
 1. Riset Kepustakaan, Yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan membaca buku-buku literatur, tulisan ilmiah, artikel majalah, atau surat kabar yang ada kaitannya dengan topik pembahasan

¹⁷ S.Morgono, Metodologi penelitian Pendidikan (cet. I: Jakarta Rineka Cipta, 1970), h. 126

ini. Kemudian untuk mengambil kutipan dari bacaan-bacaan tersebut, penulis menggunakan dua macam teknik pengutipan, yaitu:

- a. Kutipan Langsung, yaitu pengutipan dari suatu teks/bacaan sesuai dengan aslinya tanpa mengubah redaksi kalimat sedikitpun.
 - b. Kutipan tidak langsung, yaitu cara pengutipan dari suatu bacaan dengan cara mengambil intisari kalimat saja, atau mengubah redaksinya, namun tidak mengurangi makna dan maksud sumber bacaan semula.
2. Riset lapangan, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan penulis langsung turun ke lapangan dalam hal ini di kantor camat IB II guna mengumpulkan data yang di perlukan dalam penyusunan ini. Oleh sebab itu data yang dikumpulkan ini bersifat empiris. Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:
- a. Teknik dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan meneliti dan mempelajari dokumentasi tercatat, misalnya : arsip-arsip, buku induk, leger dan lain-lain.
 - b. Teknik Observasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional, mengenai fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi yang sesungguhnya.
 - c. Teknik Interview, yaitu cara pengumpulan data, informasi, atau pendapat yang ditempuh melalui wawancara dengan para responden. Teknik sampling, yaitu menentukan sampel penelitian yakni dengan mengambil sebagian dari seluruh unsur yang menjadi populasi (obyek) penelitian yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan atau dijadikan cermin dari keseluruhan objek.
 - d. Angket, yaitu mengajukan pertanyaan tertulis kepada sampel yang sifatnya tertutup, guna memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan IB II.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam Analisis data, dilakukan serangkaian kegiatan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi menurut kategori data.
- b. Data yang telah diklasifikasi ditelaah unsur relevansinya.
- c. Data dipandang relevan, diinterpretasi ke dalam bahasa baku menurut prespektif responden.
- d. Selanjutnya dituangkan dalam rangkaian pernyataan deskripsi untuk kajian sebuah jurnal.

Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, penulis mengelolah data yang ada, selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung pembahasan.

Setelah data diperoleh peneliti selama melakukan penelitian baik secara library research maupun field research method, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengelolaan data di bawah ini, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh dan objektif, yaitu :

- a. Teknik induktif, yaitu teknik pengelolaan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh, namun masih berserakan, kemudian dikumpul, ditata dan dianalisis sehingga dapat memberi informasi yang utuh dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Dalam teknik ini peneliti mengelola data khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum.
Relevansinya dengan penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui pustaka, observasi lapangan, wawancara akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi dan kesimpulan yang utuh dan objektif.
- b. Teknik deduktif, yaitu teknik pengolahan data secara deduktif yaitu data yang telah dikumpulkan dan telah diramu sedemikian rupa, ditelaah kembali dan dianalisis sehingga memberi pengertian sekaligus kegunaan data tersebut. Jadi teknik ini merupakan cara balik dengan teknik induksi. Dalam teknik ini peneliti mengelolah data umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.
- c. Teknik komparatif, yaitu teknik pengolahan data melalui upaya perbandingan, artinya hasil penelitian yang diperoleh tentang kondisi objektif atas suatu objek penelitian di perbandingkan dengan kondisi objektif dengan objek penelitian lainnya. Dalam hal ini, hasil

penelitian dari suatu pengelolaan pondok pesantren kabupaten/kota yang satu akan dibandingkan dengan hasil dari pengelola pondok pesantren kabupaten/kota lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Ilir Barat II.

1. Zakat hanya sekedar mengetahui

Tabel 1
“apakah saudara paham arti pengertian zakat tersebut selama ini ?

Pilihan jawaban	Pemilih
a) Sekedar mengetahui saja	50
b) Paham dan tau tujuan dan fungsinya	22
c) Kurang paham	13
d) Tidak tau	15
Jumlah	100

Dari data yang ditampilkan tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat masih tergolong lemah hal ini menunjukkan pada responden yang memilih jawaban a) sekedar mengetahui saja sebanyak 50 responden yang memilih. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi mereka karena kurangnya pengetahuan agama dalam aspek pengetahuan zakat.

2. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga

Tabel 2
Cara menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat

Pilihan jawaban	Pemilih
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	12
b) Meminta jasa ulama untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	10
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat.	68
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam	10
Jumlah	100

Berdasarkan variasi jawaban yang diberikan responden pada tabel 2 menjadi indikator bahwa pemahaman masyarakat terhadap seluk-beluk zakat belum memadai dan sekaligus dinyatakan masih rendahnya sosialisasi keberadaan BAZNAZ kepada masyarakat, sebab masih terdapat sekitar 44% dari jumlah responden yang memberi jawaban bahwa penetapan hitungan kadar harta sebagai zakat hanya di duga-duga atau ditaksir dan dikira-kira.

3. Penyaluran zakat harta berupa makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

Setelah wawancara dengan warga masih ada sebahagian warga yang menyalurkan zakat mereka berupa makanan pokok seperti beras, gula pasir, sirup, terigu dan susu bahkan ada yang juga penyaluran zakat mereka berupa sarung dan peci beserta baju kokoh, sebagaimana petikan wawancara dengan warga yang berprofesi sebagai PNS ibu Hj. Rosmini dengan tanggapan sebagai berikut:

Setelah saya mendapat gaji 13 dari kantor saya membeli bahan pokok berupa beras, gula pasir, sirup dan susu, untuk saya salurkan di keluarga maupun kerabat yang sangat

membutuhkan apalagi menjelang lebaran.¹⁸ Dilanjut lagi dengan warga kelurahan Majjelling yang mendapat jatah pembagian uang zakat beserta sarung, peci dan baju kokoh atas nama rahmat al alamin dengan komentar:

Tahun ini saya dapat jatah dari seorang dermawan yang memberikan sedikit rezeki serta baju lebaran buat kami, tentunya kami sangat senang sudah ada yang masih memperhatikan kami.¹⁹

4. Kurangnya kepercayaan kepada pengelola zakat

Tabel 3

Jenis kasus yang menjadi kendala pada pelaksanaan zakat

Pilihan jawaban	Pemilih
a) Organisasi	9
b) Manajemen	17
c) Profesionalisme pengelola	20
d) Kepercayaan kepada pengelola	34
e) Transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat	20
Jumlah	100

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3 memberi informasi bahwa kasus yang terbesar sebagai hambatan pelaksanaan zakat adalah sarana silaturahmi antara orang kaya dengan fakir miskin, meyusul masalah transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat dan profesionalisme pengelola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasilah yang harus menjadi sorotan perhatian pembinaan untuk menciptakan iklim pelaksanaan zakat yang baik dan bertanggung jawab.

B. Upaya-upaya apa yang Harus dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat Meningkatkan

1. Pembinaan melalui instrumen kelembagaan da'wah

Tabel 4

Pengaruh sosialisai UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011
 Mampu membangun ketaatan berzakat

Pilihan Jawaban	Pemilih
a) Memotivasi ketaatan berzakat	40
b) Termotivasi menggunakan jasa BAZ dalam rangka menyalurkan zakat	15
c) Ikut berpartisipasi menyampaikan informasi	10
d) Biasa-biasa saja	23
e) Sekedar mengetahui	12
Jumlah	100

Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 4 menunjukkan bahwa sosialisai yang telah dilakukan cukup efektif untuk menciptakan pengaruh dan mengedukasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan zakat. Dari 100 responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, terdapat 40 responden yang menyatakan termotivasi ketaatannya untuk berzakat dengan adanya sosialisasi keberadaan BAZNAS.

¹⁸ Agus Hermawan, seorang Pengusaha sarang burung Walet, Wawancara, 23 September 2021

¹⁹ Rahmat Alamin warga fakir miskin, Wawancara, 24 september 2021

Tabel 5
Peran Ulama, tokoh agama, dan muballiq dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Pemilih
a) Menerapkan dalam tema-tema khutbah	6
b) Melalui pengajian rutin majelis taklim	67
c) Melalui ceramah ramadhan	20
d) Melalui safari di setiap mesjid	7
e) Melalui kegiatan dor to dor	0
Jumlah	100

Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa media penyampaian terkait dengan pelaksanaan zakat, pemilih yang terbesar adalah melalui pengajian rutin di Majelis Ta'lim 67 pemilih hal ini menunjukkan bahwa peran ulama para muballiq dan juru da'wah ikut ambil bagian dalam rangka suksesnya penyampaian informasi pemahaman yang benar akan pelaksanaan zakat.

2. Pembinaan Muzakki dan Mustahik

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada mustahik harus dengan perinsip skala prioritas, memiliki azas manfaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidak dieksploitasi melalui media demi untuk menjaga perasaan para mustahik.

Inventarisasi peta potensi dan besaran jumlah zakat yang dimiliki muzakki, demikian juga besaran masyarakat miskin yang perlu mendapat bantuan dan pembinaan ekonomi menjadi sangat penting untuk memudahkan menyusun pemetaan sasaran yang harus ditindak lanjuti sebagai penyaluran zakat yang efektif.

Disinilah letak pentingnya inventarisasi potensi muzakki dan inventarisasi harapan mustahik. Hal ini dapat terlaksana apabila terbagun kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait, antara lain masyarakat itu sendiri, Badan Amil Zakat yang diwakili oleh UPZ-UPZ di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, tokoh masyarakat (seperti ketua RW dan ketua RT, maupun kepala dusun), para alim ulama, dan tidak terkecuali adalah para penyuluh agama Islam, muballiq dan juru Da'wah yang ada di masyarakat.

3. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Ilir Barat II

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terhadap pelaksanaan zakat terorganisir adalah: diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai Undang-undang zakat yang baru menjadi instrumen dasar yang memberi peluang keterlibatan Negara terhadap pelaksanaan zakat. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung utama yang memberi peluang agar pelaksanaan zakat secara terorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehingga benar-benar dapat menjadi salah satu upaya yang harus disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah potensi dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya media informasi yang mudah diakses antara lain jaringan televisi, baik lokal maupun nasional, bahkan siaran internasional, jaringan telepon baik lokal maupun seluler, jaringan internet yang telah diakses di kecamatan IB II merupakan sarana pendukung yang memudahkan terjalinnya komunikasi

dalam menyampaikan pesan kepada masarakat untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan tujuan dibentuknya BAZ maupun LAZ sebagai institusi pelaksanaan zakat di indonesia.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terdapat beberapa faktor yang tergolong sebagai hambatan pelaksanaan zakat diantaranya adalah:

1. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh.
2. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tepat sasaran.
3. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara terkait pelaksanaan keuangan publik.
4. Sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada masyarakat kecamatan IB II belum menyeluruh
5. Masyarakat yang tergolong muzakkih masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sabagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikelurakan sabagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.

4. Usaha Membangun Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Tabel 6

Pengaruh dibentuknya lembaga konsultasi terhadap peningkatan mutu pelaksanaan zakat

Pilihan Jawaban	Pemilih
a) Sangat baik	34
b) Baik	38
c) Tidak baik	0
d) Kurang baik	0
e) Biasa-biasa saja	28
Jumlah	100

Dari jawaban responden seperti yang terlihat pada tabel 6 merupakan indikator bahwa warga masyarakat muslim dikecamatan sangat membutuhkan informasi tentang zakat agar dapat menjalankan perintah ibadah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. Keberadaan lembaga konsultasi zakat tersebut juga menjadi motivasi bagi warga masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat meraka dengan penuh tanggung jawab, sebab dari pertanyaan yang paling seri diajukan masyarakat adalah tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus ditunaikan, bahkan bukan hanya bertanya tetapi sekaligus meminta jasa petugas BAZNAS untuk menghitung kadar zakat mereka.

Tabel 7

Sikap ketaatan masyarakat muslim dalam berzakat

Pilihan Jawaban	Pemilih
a) Patuh dan taat terhadap kewajiban berzakat harta	17
b) Biasa-biasa saja tidak ada beban walaupun tidak membyar zakat hartanya	30
c) Meminta petugas BAZ kecamatan untuk menghitung kemudian mengeluarkan zakat	7

hartanya	
d) Peduli dengan nasib fakir miskin lalu membayar zakat hartanya	34
e) Jika ada yang membayar zakat hartanya, iapun turut membayar zakat hartanya	12
Jumlah	100

Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 7 sebagai hasil pertanyaan tentang ketaatan masyarakat muslim dalam menyalurkan zakatnya menunjukkan bahwa pada dasarnya secara keseluruhan adalah orang-orang yang berzakat meskipun ada diantaranya dengan prinsip ikutan yakni 24 responden yang memberi jawaban, sementara dengan alasan subyektif karena merasa membantu masyarakat fakir miskin dengan hartanya yakni 78 responden yang menyatakan hal tersebut. Tetapi perlu mendapat respon positif karena terdapat 34 responden yang menyatakan bahwa masyarakat telah tumbuh kesadaran berzakat yang cukup baik, walaupun diantaranya seluruh responden terdapat 16 responden yang memiliki prinsip biasa-biasa saja persoalan berzakat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menumbuhkan ketaatan berzakat pada masyarakat kota Palembang perlu pembinaan dan sosialisasi terhadap fungsi dan manfaat zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang telah dibahas, sebagai berikut :

1. Bahwa pemahaman masyarakat Islam di kecamatan IB II, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.
2. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakkih dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam. Sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat yang baik akan mampu membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperluas penelitian tidak hanya sebatas kecamatan saja, tetapi bisa dilakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abidin Ahmad, Zainal, H, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang,1979.

Abdurrahman Qadir (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed.1, cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adi Warman, A.Karim, Warman, *Fiqhi Zakat I* Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, Cet 4, Bandung: Lentera Antara Nusa dan Mizan, 1999.

- Ahmad, A.Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Makassar, CV.Indobis Media Center, 2003.
- Ahmad M. Saefuddin (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Edisi 1. Jakarta: CV Rajawali.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Cet10, Jakarta :Rineka Cipta,1993
- Buni, Jamaluddin,*Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya : Bina Ilmu,1983
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003). *Metodologi Penelitian*. cetakan 5.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5 Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Faisal, Sanafiyah,*Format Penelitian Sosial Dasar Aplikasi*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Halimah, *Hukum Pidana Syari''at Islam*, Cet.I Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang *Pembinaan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah*.
- Keputusan Menti Agama RI, No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 Tahun 1999, Tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Cet III, Jakarta: Bumi Aksara,1993.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf (1982). *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama.
- Shiddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*,Jakarta: Bulan Bintang,1991
- Suharsimi Arikunto (1998). *Prosedur Penelitian*(suatu pendekatan praktek), cet. 11. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saleh, Wanjik, K. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.VI. Jakarta; Ghalia Indonesia,1980.
- Shihab,Quraish, *Membumikan Al-qur''an* , Cet. I, Bandung,Mizan, 1992
- Thalib,Suyuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,Jakarta: BT Press, 1975